

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang melibatkan 96 responden masyarakat Desa Mojosimo, diketahui bahwa terdapat pengaruh persepsi masyarakat Mojosimo terhadap praktik gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa. Pada penelitian ini ditemukan nilai signifikan sebesar 0,000 dengan nilai  $0,000 < 0,05$ . Oleh karena itu,  $H_a$  disetujui sedangkan  $H_0$  ditolak. Karena nilai signifikansi pada penelitian ini kurang dari 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan terdapat hubungan signifikan. Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,434 terdapat hubungan positif yang menunjukkan adanya korelasi yang cukup erat antara persepsi masyarakat terhadap gratifikasi dalam pengisian jabatan perangkat desa.

Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa Mayoritas responden tidak mengetahui proses penyaringan (ujian tertulis, praktek, dan wawancara) pengisian jabatan Perangkat Desa di Mojosimo, dibuktikan dengan sebanyak 52 (54,2%) responden yang tidak tahu dan 1 (1%) responden sangat tidak tahu. Kesadaran responden untuk berperilaku bersih sudah meningkat, hal itu karena banyak responden terlihat tidak setuju untuk memberikan uang/sesuatu barang kepada panitia seleksi saat proses seleksi berlangsung. Namun, masih saja terdapat 20 (20,8%) responden setuju dan 12 (12,5%) sangat setuju untuk memberikan gratifikasi ke panitia seleksi. Serupa dengan hal itu, banyak juga

responden yang tidak menoleransi adanya praktik gratifikasi, tetapi masih terdapat 30 (31,3%) responden setuju dan 6 (6,3%) sangat setuju untuk mewajarkan adanya praktik gratifikasi di Desa Mojosimo, sehingga dalam penelitian ini persepsi masyarakat terhadap gratifikasi cenderung negatif.

Penelitian ini juga mengidentifikasi lima faktor utama yang memicu terjadinya gratifikasi keserakahan, kesempatan, kebutuhan lebih besar dari pendapatan, pemberian sanksi ringan, dan lemahnya pengawasan. Dimana setiap pernyataan kebanyakan mendapatkan hasil *mean* yang diinterpretasikan sebagai setuju (3,41 – 4,20). Hasil nilai *mean* serakah sebesar 4,16; kesempatan sebesar 4,02; kebutuhan yang lebih besar daripada pendapatan sebesar 4,11; pemberian sanksi ringan sebesar 4,23 (sangat setuju); dan lemahnya pengawasan sebesar 4,08. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran untuk berperilaku bersih, namun masih saja terdapat kasus gratifikasi dalam proses pengisian jabatan Perangkat Desa di Demak.

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, berikut beberapa saran yang dapat dirumuskan oleh peneliti:

- Bagi Pemerintah:
  1. Peningkatan Transparansi Proses Seleksi, dimana Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pengisian jabatan

Perangkat Desa dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik.

2. Penguatan Sistem Pengawasan, dimana Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal untuk memantau setiap tahapan proses pengisian jabatan Perangkat Desa. Selain itu, juga diperlukan pembentukan tim pengawasan independen yang melibatkan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, akademisi, dan LSM.
  3. Pemberlakuan Sanksi Tegas dan Berat, dimana pemerintah perlu memastikan adanya sanksi tegas dan berat supaya memberikan efek jera bagi pelaku gratifikasi.
- Bagi Masyarakat:
    1. Berpartisipasi dalam Pengawasan, dimana masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses pengisian jabatan Perangkat desa dengan cara melaporkan segala bentuk penyimpangan atau dugaan gratifikasi kepada pihak berwenang (Dinpermades dan Inspektorat Wilayah Kab. Demak).
    2. Tidak Menoleransi Gratifikasi Sebagai Bentuk Terima Kasih, dimana masyarakat harus berani menolak dan tidak menerima tawaran gratifikasi dalam bentuk apapun. Tidak menganggap wajar perilaku gratifikasi agar tercipta pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari gratifikasi.